



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASMAN ALIAS CEMMANG BIN PINASE.**
2. Tempat lahir : Andowengga
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Puundokulo Desa Puundokulo Kecamatan Poli Polia Kabupaten Kolaka Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa Asman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Eksel Setiyo Nugroho, S.H. Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Asoka Keadilan Sultra yang beralamat di jalan Wolter Monginsidi Nomor 8 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Oktober 2024 Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAN Alias CEMMANG Bin PINASE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASMAN Alias CEMMANG Bin PINASE selama 2 (dua) Tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing
- 1 (satu) bungkus sachet plastik klip sedang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong
- 1 (satu) buah tas merk EFFORT warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 15 warna silver nomor whatsapp 085366656662
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna gold nomor whatsapp 081543352357

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASMAN Alias CEMMANG Bin PINASE pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun IV Desa Pomborea Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah kebun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menghubungi saudara EWING (DPO) melalui via telepon kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh saudara EWING. Selanjutnya terdakwa diarahkan oleh saudara EWING untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet didalam bungkus rokok sempurna yang sudah diletakkan di pinggir jalan lorong pasar Wonuambuteo Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam bungkus rokok terdakwa pergi ke rumah kebun yang beralamat di Dusun IV Desa Pomborea Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur lalu memasukkan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut ke dalam tas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan



sebagian juga terdakwa konsumsi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa kembali menjual sebagian narkotika jenis shabu kepada orang lain dengan harga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.45 Wita, terdakwa sedang berada di rumah kebun yang beralamat di Dusun IV Desa Pomborea, Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur kemudian Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Timur mendatangi rumah kebun tersebut lalu menemukan terdakwa sedang duduk istirahat selanjutnya dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk EFFORT warna hitam yang berisi 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing; 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 15 warna silver nomor whatsapp 085366656662, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna gold nomor whatsapp 081543352357 dan 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong yang ditemukan di atas kursi serta 1 (satu) bungkus sachet plastik klip sedang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong ditemukan di jok motor milik terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2197/NNF/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram diberi nomor barang bukti 5045/2024/NNF;
 - 2.1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5046/2024/NNF;
 - 3.1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5047/2024/NNF;
- Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa ASMAN Alias CEMMANG Bin PINASE, dengan kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa ASMAN Alias CEMMANG Bin PINASE pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun IV Desa Pomborea Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah kebun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan sering melakukan penjualan narkotika jenis sabu di rumah kebunnya yang terletak di Dusun IV Desa Pomborea, Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 17.45 wita Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Timur mendatangi rumah kebun tersebut kemudian menemukan terdakwa sedang duduk istirahat selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk EFFORT warna hitam yang berisi 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing; 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 15 warna silver nomor whatsapp 085366656662, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna gold nomor whatsapp 081543352357 dan 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong yang ditemukan di atas kursi serta 1 (satu) bungkus sachet plastik klip sedang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong ditemukan di jok motor milik terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2197/NNF/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram diberi nomor barang bukti 5045/2024/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5046/2024/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5047/2024/NNF;

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa ASMAN Alias CEMMANG Bin PINASE, dengan kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Ketiga

Bahwa Terdakwa ASMAN Alias CEMMANG Bin PINASE pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun IV Desa Pomborea Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah kebun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah kebun yang beralamat di Dusun IV Desa Pomborea Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saudara EWING (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wita dengan cara terdakwa mengambil butiran kristal bening narkoba jenis shabu lalu memasukkannya ke dalam tabung kaca kecil kemudian memasang tabung kaca tersebut pada alat hisap yang terbuat dari kemasan air mineral. Selanjutnya membakar tabung kaca tersebut menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap kemudian terdakwa menghisap asap tersebut seperti menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2197/NNF/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram diberi nomor barang bukti 5045/2024/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5046/2024/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5047/2024/NNF;

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa ASMAN Alias CEMMANG Bin PINASE, dengan kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang bahwaterhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAYAN ADI CIKARSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan Narkotika jenis shabu
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur yang dipimpin oleh Ipda Ramadhan;
- Bahwa Jumlah Tim dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur yang melakukan penangkapan adalah 5 (lima) orang termasuk dengan Saksi;
- Bahwa yang Saksi tangkap bersama dengan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Timur menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.45 WITA di Rumah Kebun yang terletak di Dusun IV Desa Pomborea, Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 di siang hari Tim Resnarkoba Polres Kolaka Timur mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Tim bergerak untuk melakukan pengintaian dan pada sekitar pukul 17.45 WITA langsung masuk ke dalam Rumah Kebun yang terletak di Dusun IV Desa Pomborea, Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur yang di dalam rumah kebun tersebut ada Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan 3 (tiga) orang temannya lalu kemudian kami mengamankan Terdakwa dan menunjukkan surat tugas lalu salah satu Anggota Tim langsung memanggil Kepala Dusun dan setelah Kepala Dusun datang lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah kebun tersebut dan ditemukan tas merek Effort warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian dan kemudian kami juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong disamping tas tersebut lalu kami menyita 1 (satu) unit handphone merek Iphone 15 warna Silver dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V23 warna Gold milik Terdakwa dan setelah itu kami menggeledah sepeda motor milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sachet

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip sedang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong dan setelah itu kami membawa Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Kolaka Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah lupa Terdakwa membeli berapa banyak dari Ewing;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dua hari sebelum Terdakwa ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024
- Bahwa Terdakwa membeli sabu Tersebut dengan memesan melalui chat whatsapp lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Ewing dan kemudian Ewing menempel/menyimpan sabu yang dipesan oleh Terdakwa di suatu tempat lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Ewing menggunakan 2 HP milik Terdakwa yang disita tersebut;
- Bahwa saksi sudah dilakukan pengembangan terhadap Ewing namun kami tidak menemukan Ewing;
- Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual sebagian dan sebagiannya lagi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai, memiliki, menyimpan atau menjual sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar dan tidak keberatan;

2. ALIAS Bin TAHANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur;
- Bahwa Jumlah Polisi dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur yang melakukan penangkapan adalah 5 (lima) orang;
- Bahwa Polisi dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.45 WITA di Rumah Kebun yang terletak di Dusun IV Desa Pomborea, Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur karena pada saat itu Saksi sedang di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kebun tersebut bersama dengan Terdakwa dan 2 orang teman Saksi namun pada saat itu posisi Saksi bersama dengan 2 orang teman di luar rumah kebun sedangkan Terdakwa di dalam rumah kebun;

- Bahwa Saksi melihat pada saat polisi datang ke rumah kebun tersebut;
- Bahwa Setelah polisi datang pada saat itu kami semua diamankan dan setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan tas merek Effort warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap berupa bong disamping tas milik Terdakwa tersebut kemudian polisi memeriksa sepeda motor Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus sachet plastik klip sedang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong di dalam jok motor Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi sedangkan kami bertiga tidak mengetahui perihal sabu tersebut sehingga kami di lepaskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kebun tersebut hanya kami sering nongkrong dan beristirahat di rumah kebun tersebut;
- Bahwa rumah kebun tersebut bukan markas untuk memakai sabu, Saksi pun baru mengetahui kalau Terdakwa bahwa a membawa sabu di rumah kebun tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah kebun tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa sabu ke rumah kebun tersebut;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan di rumah kebun tersebut, ada Kepala Dusun juga pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali benda-benda tersebut yaitu benda-benda yang ditemukan oleh polisi pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali benda-benda tersebut yaitu benda-benda yang ditemukan oleh polisi pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali benda-benda tersebut yaitu benda-benda yang ditemukan oleh polisi pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2197/NNF/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur terkait masalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.45 WITA di Rumah Kebun yang terletak di Dusun IV Desa Pomborea, Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa orang petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur melakukan penangkapan pada saat itu namun jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa sedang berada di Rumah Kebun yang terletak di Dusun IV Desa Pomborea, Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur sedang beristirahat bersama dengan Saksi Alias dan dua orang temannya kemudian tiba-tiba datang polisi dengan menggunakan pakaian preman lalu memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur lalu mereka mengamankan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan memeriksa tas merek Effort warna hitam milik Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian dan kemudian disamping tas tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap berupa bong kemudian polisi memeriksa handphone merek Iphone 15 warna Silver dan handphone merek Vivo V23 warna Gold milik Terdakwa dan setelah itu polisi menggeledah sepeda motor milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sachet plastik klip sedang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari Ewing;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Ewing pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Ewing dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Ewing melalui telepon dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa disuruh mengirim uang sebanyak Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening yang Terdakwa sudah lupa nama di rekening tersebut dan setelah Terdakwa mengirim uang kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut di dalam bungkus rokok sampoerna yang telah diletakkan di pinggir jalan tepatnya di lorong pasar Wonuambuteo Desa Wonuambuteo Kec. Lambandia kab. Kolaka Timur
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri namun jika ada teman yang ingin pakai sabu maka mereka membeli dari Terdakwa dan kemudian kami memakai sabu tersebut bersama-sama
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut untuk kerja kebun merica dimana jika memakai sabu maka badan menjadi fit dan kerja menjadi tambah bersemangat
- Bahwa Terdakwa sering memakai sabu di rumah kebun tersebut;
- Bahwa teman Terdakwa yang ada di rumah kebun pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa sering memakai sabu;
- Bahwa Cara memakai sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari plastik kemudian menuangkan butiran sabu pada kaca pireks yang terhubung dengan bong tersebut lalu butiran sabu tersebut dibakar menggunakan korek api sehingga asapnya masuk kedalam bong kemudian asap tersebutlah yang dihisap melalui pipet yang terhubung dengan bong tersebut seperti orang merokok;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun tersebut Terdakwa tidak rutin memakai sabu, Terdakwa memakai sabu jika akan bekerja di kebun
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai, memiliki, menyimpan atau menjual sabu
- Bahwa Terdakwa mengenali benda-benda tersebut yaitu benda-benda yang ditemukan oleh polisi pada saat menangkap Terdakwa
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan ada Kepala Dusun pada saat itu;

Menimbang bahwaTerdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang bahwaPenuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu;
2. 1 (satu) buah tas merk EFFORT warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 15 warna silver nomor whatsapp 085366656662;
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna gold nomor whatsapp 081543352357;
5. 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong;
6. 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing;
7. 1 (satu) bungkus sachet plastik klip sedang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;

Menimbang bahwaberdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.45 WITA di Rumah Kebun yang terletak di Dusun IV Desa Pomborea, Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa sedang berada di Rumah Kebun yang terletak di Dusun IV Desa Pomborea, Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur sedang beristirahat bersama dengan Saksi Alias dan dua orang temannya kemudian tiba-tiba datang polisi dengan menggunakan pakaian preman lalu memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur lalu mereka mengamankan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan memeriksa tas merek Effort warna hitam milik Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian dan kemudian disamping tas tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap berupa bong kemudian polisi memeriksa handphone merek Iphone 15 warna Silver dan handphone merek Vivo V23 warna Gold milik Terdakwa dan setelah itu polisi menggeledah sepeda motor milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sachet plastik klip sedang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kolaka Timur;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari Ewing;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Ewing pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;
5. Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Ewing dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram;
6. Bahwa Pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram;
7. Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Ewing melalui telepon dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa disuruh mengirim uang sebanyak Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening yang Terdakwa sudah lupa nama di rekening tersebut dan setelah Terdakwa mengirim uang kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut di dalam bungkus rokok sampoerna yang telah diletakkan di pinggir jalan tepatnya di lorong pasar Wonuambuteo Desa Wonuambuteo Kec. Lambandia kab. Kolaka Timur;
8. Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri namun jika ada teman yang ingin pakai sabu maka mereka membeli dari Terdakwa dan kemudian kami memakai sabu tersebut bersama-sama;
9. Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut untuk kerja kebun merica dimana jika memakai sabu maka badan menjadi fit dan kerja menjadi tambah bersemangat;
10. Bahwa Terdakwa sering memakai sabu di rumah kebun tersebut;
11. Bahwa teman Terdakwa yang ada di rumah kebun pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa sering memakai sabu;
12. Bahwa Cara memakai sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari plastik kemudian menuangkan butiran sabu pada kaca pireks yang terhubung dengan bong tersebut lalu butiran sabu tersebut dibakar menggunakan korek api sehingga asapnya masuk kedalam bong kemudian asap tersebutlah yang dihisap melalui pipet yang terhubung dengan bong tersebut seperti orang merokok;
13. Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2197/NNF/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram diberi nomor barang bukti 5045/2024/NNF;
 2. (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5046/2024/NNF;

3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5047/2024/NNF;

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa ASMAN Alias CEMMANG Bin PINASE, dengan kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Asman Alias Cemrang Bin Pinase adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa Asman Alias Cemrang Bin Pinase;

Ad.2. . Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2), Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, artinya Undang-undang hanya memperkenankan peruntukan narkotika Golongan I untuk hal tersebut, sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diberi wewenang untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, pedagang besar Farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan izin dari Menteri kesehatan dari menteri kesehatan atau sebagai mana yang diatur dalam peraturan menteri, maka selain dari yang ditentukan dari pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa sedang berada di Rumah Kebun yang terletak di Dusun IV Desa Pomborea, Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur sedang beristirahat bersama dengan Saksi Alias dan dua orang temannya kemudian tiba-tiba datang polisi dengan menggunakan pakaian preman lalu memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satresnarkoba Polres Kolaka Timur lalu mereka mengamankan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan memeriksa tas merek Effort warna hitam milik Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian dan kemudian disamping tas tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap berupa bong kemudian polisi memeriksa handphone merek Iphone 15 warna Silver dan handphone merek Vivo V23 warna Gold milik Terdakwa dan setelah itu polisi menggeledah sepeda motor milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sachet plastik klip sedang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kolaka Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Ewing melalui telepon dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa disuruh mengirim uang sebanyak Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening yang Terdakwa sudah lupa nama di rekening tersebut dan setelah Terdakwa mengirim uang kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut di dalam bungkus rokok sampoerna yang telah diletakkan di pinggir jalan tepatnya di lorong pasar Wonuambuteo Desa Wonuambuteo Kec. Lambandia kab. Kolaka Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri namun jika ada teman yang ingin pakai sabu maka mereka membeli dari Terdakwa dan kemudian kami memakai sabu tersebut bersama-sama dan terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 2197/NNF/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3065 gram diberi nomor barang bukti 5045/2024/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5046/2024/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5047/2024/NNF;

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa ASMAN Alias CEMMANG Bin PINASE, dengan kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa izin menggunakan untuk diri sendiri narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Rumah Kebun yang terletak di Dusun IV Desa Pomborea, Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur merupakan bentuk penyalahgunaan narkoba sehingga unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa yang memohon keringan hukum, majelis telah mempertimbangkan yang akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) bungkus sachet plastik klip sedang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah tas merk EFFORT warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 15 warna silver nomor whatsapp 085366656662 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna gold nomor whatsapp 081543352357 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAN Alias CEMMANG Bin PINASE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan pipet yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastik klip sedang berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah tas merk EFFORT warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 15 warna silver nomor whatsapp 085366656662;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna gold nomor whatsapp 081543352357;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum., dan Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum. Musafir, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

WAHYU PRAWIRA, S.H.